

## **PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum mahal maupun pribadi (individu) yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk berpikir atau bertindak.

PT Murni Sadar Tbk menerapkan 5 Prinsip dalam mengelola perusahaan yang baik diantaranya keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggungjawab (responsibility), independensi (independency), kewajaran (fairness), dengan rincian sebagai berikut:

### **1. Keterbukaan (Transparency)**

Perusahaan menjamin adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan menyampaikan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan yang mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya.

Prinsip keterbukaan tersebut meliputi :

- a. Seluruh informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan disampaikan secara jelas, lengkap, akurat, dapat diperbandingkan, dan tepat waktu serta mudah diakses oleh Stakeholders.
- b. Keterbukaan informasi meliputi pengungkapan yang tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi Direksi dan Dewan Pengawas, Pemegang Saham mayoritas, Manajemen, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem beserta pelaksanaan GCG.
- c. Implementasi prinsip keterbukaan memungkinkan Stakeholders dapat melihat bagaimana pengelolaan, proses pengambilan suatu keputusan, dan pelaksanaan pertanggungjawaban atas keputusan yang dibuat oleh Perusahaan.
- d. Keterbukaan informasi tidak mengurangi kewajiban Perusahaan untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia mengenai Perusahaan, Pelanggan dan sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Akuntabilitas (Accountability)**

Perusahaan bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya sesuai dengan hukum, etika bisnis dan kode etik perusahaan serta mampu mempertanggungjawabkan bahwa segala tindakannya dilakukan untuk kepentingan Pemegang Saham dan Stakeholders Perusahaan.

Prinsip akuntabilitas meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perusahaan menetapkan adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing organ Perusahaan yang selaras dengan visi, misi, sasaran dan strategi Perusahaan sehingga terdapat keseimbangan kekuasaan dan pengelolaan Perusahaan secara efektif.
- b. Perusahaan melaksanakan akuntabilitas dengan menitikberatkan fungsi dan peran setiap Organ Perusahaan dan Manajemen agar dapat berjalan dengan baik, dimana masing-masing harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Perusahaan memastikan adanya struktur, sistem dan Standard Operating Procedure (SOP) yang dapat menjamin terselenggaranya mekanisme check and balance dalam pencapaian visi, misi dan sasaran Perusahaan.
- d. Perusahaan memformulasikan ukuran kinerja dari segenap Jajaran Perusahaan berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati dan konsisten dengan nilai Perusahaan (corporate value), sasaran dan strategi Perusahaan serta sistem reward and punishment.

### **3. Tanggung Jawab (Responsibility)**

Perusahaan dalam bertindak selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dengan tetap menyadari segala risiko dan implikasi negatif yang mungkin ditimbulkan oleh tindakannya. Perusahaan akan senantiasa memperhatikan kepentingan Stakeholders dalam menjalankan fungsinya dan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan.

Prinsip tanggung jawab meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perusahaan selalu berpegang teguh pada prinsip pertanggungjawaban yaitu kesesuaian didalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- b. Perusahaan akan bertanggung jawab dan bertindak untuk menjadi warga korporasi yang baik (good corporate citizen) dengan mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, pelestarian lingkungan hidup dan lain sebagainya.

#### **4. Kemandirian (Independency)**

Perusahaan menjamin bahwa Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Prinsip kemandirian meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Organ Perusahaan dan Karyawan saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung jawab masing-masing.
- b. Organ Perusahaan tidak boleh saling mencampuri dalam pelaksanaan tugas, hak, dan kewajiban masing-masing.
- c. Organ Perusahaan dan Karyawan Perusahaan dalam pengambilan keputusan akan selalu obyektif dan menghindari terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest).

#### **5. Kewajaran (Fairness)**

Perusahaan bertindak dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan bagi setiap pihak, yang tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. menerapkan prinsip kewajaran yang diimplementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan (equal treatment) di dalam memenuhi hak-hak Stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perusahaan akan menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.